

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, menurut Nasir Djamil, bahwa anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh Karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter terdiri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meneliti.¹

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan

¹Mutia Pratiwi Naue, Skripsi:“*Upaya Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di kota Gorontalo (Studi Dikasuk Polres Gorontalo Kota)*”,Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, 2015,hal. 1

menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, social), karena tindakan pasif atau tindakan, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama 2014, hal 68-69

fisik, mental, dan sosial. Menurut Arief Gosita³ mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermamfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁴

Adapun hak dan kewajiban anak menurut sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959 yang telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik untuk anak-anak, yaitu:⁵

1. Anak berhak menikmati semua hak-hak sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

³ Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 33-34

⁴ Ibid, hal 33-34

⁵ Ibid 45-46

jaminan hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa , warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik , kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

1. Anak cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

2. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sependapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan

bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak berasal dari keluarga besar.

1. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan, pendapat pribadi, dan perasaan tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

2. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

3. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh diperkerjakan sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau

pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuhnya, jiwa, dan akhlaknya.

4. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya mereka harus dibesarkan di dalam diskriminasi lainnya mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukumsesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi tetapi banyak oknum-oknum pengusaha yang mempekerjakan anak, sekarang banyak yang tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku sehingga banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak yang bekerja. Perbuatan oknum-oknum pengusaha ini banyak terjadi didaerah dan dikota-kota besar tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo.⁶

Di Provinsi Gorontalo beberapa oknum pengusaha yang memanfaatkan anak untuk melakukan suatu pekerjaan melebihi batas waktu mereka bekerja yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan Pasal 69 Ayat (1) dan (2) huruf c, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sedangkan dalam Ayat (2) huruf c: Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud di huruf c, waktu kerja maksimum 3(tiga) jam.

Apabila melihat dalam kejadian sehari-hari seperti kita lihat dipinggiran jalan maupun dipasar melakukan pekerjaan dari pagi sampai sore hari bahkan adapun sampai malam hari. Berdasarkan data lapangan yang saya peroleh masih banyak anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh pengusaha, tidak sesuai dengan dengan isi Pasal 69 Ayat (2) huruf c sebagaimana dimaksud seharusnya waktu kerja maksimum anak dibawah umur itu 3 Jam. Seperti yang kita lihat di daerah Kecamatan Kota Timur ada 12 (dua belas) orang anak yang berumur 13-17 Tahun bekerja dibidang serabutan, penjual kue, dan buruh pasar. Dan di Kecamatan Kota Tengah ada 22 (dua puluh dua) orang anak berumur 13-17 Tahun yang bekerja dibidang serabutan, penjual kue, dan binatu. Sedangkan Kecamatan Kota Selatan ada 12 (dua belas) orang anak berumur 10-17 Tahun yang bekerja dibidang tukang parkir, pengemudi bentor, dan pemulung.

Maka dari itu pemerintah setempat terutama Dinas Sosial Tenaga Kerja harus memberikan kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini agar anak mampu mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia dalam

bidang perlindungan anak demi kelangsungan hidup yang layak bagi mereka yang membutuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menuangkan dalam penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Gorontalo terhadap pekerja anak informal ditinjau dari pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibawah ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah :

1. Apa upaya Dinas Sosial Tenaga Kota Gorontalo kerja terhadap pekerja anak informal ditinjau dari Pasal 69 ayat 2 huruf c?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kota Gorontalo Kerja dalam melindungi pekerja anak informal di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Gorontalo terhadap pekerja anak informal ditinjau dari Pasal 69 ayat 2 huruf c.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Gorontalo dalam melindungi pekerja anak informal di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum ketenagakerjaan terkait dengan peran Dinas Sosial Tenaga Kerja terhadap pekerja anak informal ditinjau dari Pasal 69 ayat 2 huruf c.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.